



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/453/K/411.013/2023

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN, MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 125 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang Sebagai Pengguna Anggaran, Menandatangani Surat Perintah Membayar, Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN, MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat yang Diberi Wewenang Sebagai Pengguna Anggaran, Menandatangani Surat Perintah Membayar, Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 28 Desember 2023

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK


NOMOR 188/453/K/411.013/2023

TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN, MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM), MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

DAFTAR PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN, MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	JABATAN DALAM DINAS/NAMA/PANGKAT/GOL./NIP	JABATAN/WEWENANG
1	2	3	4
1	Rumah Sakit Daerah Nganjuk	Direktur RSD Nganjuk	1. Pengguna Anggaran 2. Menandatangani SPM 3. Mengesahkan SPJ
		Sundariyati, SH Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19670709 198903 2 020	Bendahara Pengeluaran
		Diah Rahmawati, SE Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19820619 201101 2 007	Bendahara Penerimaan
2	RSD Kertosono	Direktur RSD Kertosono	1. Pengguna Anggaran 2. Menandatangani SPM 3. Mengesahkan SPJ
		Good Eka Murtiningsih, SE Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19770323 201101 2 003	Bendahara Pengeluaran
		Sukarwi, S.Sos Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19680312 198801 2 002	Bendahara Penerimaan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA